

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:2) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan Sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dengan sektor swasta.

2.1.2. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan publik, akuntansi sektor publik terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut :

- a. Perencanaan publik, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada.
- b. Penganggaran publik, anggaran memberikan perencanaan yang detail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

- c. Realisasi anggaran publik, realisasi anggaran terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu penciran anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan dan pelaksanaan program.
- d. Pengadaan barang dan jasa publik, pengadaan barang dan jasa publik, adalah proses, cara serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.
- e. Pelaporan keuangan sektor publik, laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
- f. Audit sektor publik, audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Pertanggung jawaban publik, pertanggung jawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi amanatnya.

2.1.3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar di karenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif (Halim, 2017:214). Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun seringkali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi target yang dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun pemerintah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai daripada memenuhi target belanja modal. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur ketimbang belanja yang bersifat konsumtif. Belanja yang bersifat konsumtif memang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun dalam jangka pendek sedangkan belanja untuk pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Halim, 2017:214).

2.1.3.1. Jenis Belanja Modal

Belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain :

- a. Belanja modal tanah, seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.

- b. Belanja modal peralatan dan mesin, seluruh pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, seluruh pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi instalasi.
- e. Belanja modal fisik lainnya, seluruh biaya dalam rangka pengadaan / pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli, pengadaan / pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak, dan pengadaan buku-buku.

2.1.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- d. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan pendediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia.
- e. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya.
- f. Dana Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, Mendanai kegiatan lanjutan, Mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, pemerintah daerah di harapkan dapat mengoptimalkan pendanaan dari sumber pendapatan asli daerah agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri

sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumberdaya yang dimiliki dan seringnya rotasi maupun mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Halim, 2017:164-165). Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Banyaknya sumber pendapatan Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda)
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyaknya peraturan daerah (perda) yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sangat rendah.
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai

dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan yang tersebar punyumbang PAD bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

2.1.5. Dana Perimbangan

Menurut Djaenuri (2012:100) dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri atas berikut ini :

- a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. dana alokasi khusus bertujuan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan Khusus daerah. Dengan demikian sejalan dengan tujuan pokoknya dana perimbangan dapat lebih

memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, *proporsional, rasional, transparan, partisipatif*, bertanggung jawab (*Akuntabel*), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

2.1.6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Halim (2017:122) dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Secara faktual peran dana alokasi umum dapat dijadikan *counter* atas pembagian dana bagian daerah yang didasarkan atas daerah penghasil yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah karena daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu, alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Alokasi DAU relatif kecil, begitupun sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, pemerintah daerah perlu mengurangi penerimaan dana alokasi umum dengan lebih meningkatkan pendapatan dari dalam daerahnya, sehingga dengan penerimaan dana alokasi umum yang kecil pemerintah dikatakan mampu untuk membiayai segala kebutuhan daerah sehingga nanti dapat lebih meningkatkan belanja modal

2.1.7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2017:139). DAK regular yang sebelumnya memuat 14 bidang disederhanakan menjadi 10 bidang DAK, yaitu :

1. Bidang pendidikan, dialokasikan untuk pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua bidang pendidikan.
2. Bidang kesehatan dan keluarga berencana, dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar, kefarmasian, keluarga berencana, dan pelayanan rujukan terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak.
3. Bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum, dan sanitasi, dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas nasional dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan serta pemerataan peningkatan standar hidup.
4. Bidang kedaulatan pangan, terdiri dari sub-bidang pertanian dan sub-bidang irigasi, sub-bidang pertanian digunakan untuk pembangunan / perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta perkembangan bioindustri dan bioenergi pertanian. Kemudian di tunjang dengan alokasi DAK sub-bidang irigasi yang digunakan untuk mengembalikan / meningkatkan pelayanan jaringan

irigasi di Provinsi dan Kabupaten / Kota guna mendukung program kedaulatan pangan.

5. Bidang energi skala kecil (energi pedesaan), dialokasikan untuk membantu kegiatan pembangunan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLTS Fotovoltaik terpusat dan tersebar, pembangunan instalasi biogas.
6. Bidang kelautan dan perikanan, dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
7. Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari dua sub-bidang yaitu sub-bidang kehutanan dan sub-bidang lingkungan hidup.
8. Bidang transportasi, dialokasikan kepada daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam hal penyediaan fasilitas keselamatan yang menunjang terselenggaranya transportasi yang baik dan aman termasuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi desa.
9. Bidang sarana perdagangan, industri kecil menengah dan pariwisata, dialokasikan kepada daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan dalam rangka menjamin ketersediaan barang sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

10. Bidang prasarana pemerintah daerah, dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah terutama bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi, pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, namun ada beberapa permasalahan dalam penyerapan DAK antara lain karena kurangnya efisiensi pelaksanaan kontrak/swakelola, adanya kegiatan yang belum dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, kurangnya perencanaan yang matang ditingkat departemen teknis.

2.1.8. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Mahmudi (2015:27) dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan melalui dana bagi hasil, dana bagi hasil menjadi salah satu faktor pendukung dari belanja modal, apabila dana bagi hasil nilainya besar maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal dengan nilai yang besar. Dana Bagi Hasil Pada Dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu bagi hasil Pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil sumber daya alam (*natural resources sharing*).

2.1.9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SILPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA tahun sebelumnya mencakup pelampauan PAD, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. SILPA tahun sebelumnya yang merupakan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, SILPA terbentuk apabila dalam satu periode anggaran mengalami surplus dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen untuk penerimaan lebih besar dibandingkan komponen pengeluaran, SILPA dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal misalnya karena adanya efektifitas pemerintah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan, atau karena penetapan target (anggaran) yang lebih kecil dan tidak terlaksananya program / kegiatan sehingga anggaran tidak terserap. SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- b. mendanai kegiatan lanjutan.
- c. mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Napitu dkk (2018) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal. Menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2016, sedangkan secara parsial dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal, secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Saputra (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal. Menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. sedangkan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian Lutpikah dkk (2020) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Imanniar (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. menunjukkan hasil bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.


Penelitian Agustin (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. sedangkan dana alokasi khusus, tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Abduh (2020) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan hasil penelitian dapat dijelaskan oleh hasil signifikansi variabel DAU sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H1 diterima hal ini dikarenakan sumber DAU di prioritaskan untuk Belanja Operasional Pegawai dan sisanya untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada

Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh besaran nilai signifikan variabel DAK sebesar $0,052 > 0,05$ sehingga H2 ditolak. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Modal, hal ini dapat dijelaskan dengan besaran nilai signifikan variabel SILPA sebesar $0,821 > 0,05$ sehingga H3 ditolak.

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antara variabel independen dalam hal ini adalah Dana Alokasi Khusus (X1) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X2) dengan variabel dependen adalah Belanja Modal (Y).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Pengaruh variabel X1, variabel X2 dan X3 secara parsial terhadap variabel Y.

-----> : Pengaruh variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 secara simultan terhadap variabel Y.

2.4. Hipotesis

Menurut Kuncoro (2013:59) hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara

variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan peneliti agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari hasil penelitian diatas penulis memberikan pernyataan sementara bahwa diduga ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana bagi Hasil dan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun simultan.